



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 18 November 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 14 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN MAGETAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0071/023/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PONOROGO dari awal menikah sampai terakhir bulan Desember tahun 2023;
4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah memiliki 1 orang anak bernama: Anak, umur 8 tahun 5 bulan (Ponorogo, 03 Juli 2016);
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2021 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:
 - a. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat sering disalahkan apabila ada masalah dalam rumah tangga;
 - b. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Tergugat sering bersikap ringan tangan kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan, seperti memukul, menampar, dan Tergugat juga sering membanting barang yang menyebabkan Penggugat merasa tidak betah dengan sikap Tergugat tersebut;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya dalam hal perhatian/kasih sayang, biaya sehari-hari, dan biaya perawatan serta pendidikan anak;
 - d. Tergugat telah sering kali mengucapkan talak secara lisan kepada Penggugat yakni sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pada bulan Desember tahun 2023;
6. Bahwa akibat hal tersebut, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri di KABUPATEN MAGETAN, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri di Dukuh

Halaman 2 dari 6 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonagung RT.001 RW.002 Desa Kesugihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 sampai sekarang bulan Desember tahun 2024, sudah berlangsung selama 1 tahun;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri, padahal pihak keluarga telah sering berupaya mendamaikan keduanya, yakni terakhir pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah orangtua Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa untuk kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak tersebut, dan mengingat kesalahan yang sudah dilakukan Tergugat selama ini, yang dapat mengganggu perkembangan dan psikologis anaknya, maka Penggugat mohon agar anak ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Anak, umur 8 tahun 5 bulan (Ponorogo, 03 Juli 2016);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam sidang yang telah ditentukan tidak pernah hadir menghadap;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil untuk hadir secara resmi dan patut dengan relaas tersebut di atas, akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka majelis hakim menilai Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dinayatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan

Halaman 4 dari 6 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. N. Masrurah, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Hj. N. Masruroh, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. PNB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Penggugat
: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

c.

Redaksi : Rp. 10.000,00

2.

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3.

Biaya Panggilan: Rp. 60.000,00

4.

Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h

: Rp 230.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)